



WALIKOTA BATAM

KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM NOMOR : 9 TAHUN 2003

TENTANG

TATA CARA PEMASUKAN KENDARAAN BERMOTOR DAN ALAT BERAT YANG DIGUNAKAN DI KAWASAN BERIKAT PULAU BATAM DALAM DAERAH KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 57 ayat (1),(2) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2001 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
- b. bahwa jumlah dan formasi Kendaraan Bermotor yang masuk ke Kota Batam harus dikelola secara komprehensif, mulai dari perencanaan, pemasukan dan penghapusan sesuai dengan kemampuan daya dukung prasarana jalan, agar ketertiban serta kenyamanan berlalu lintas tetap terjaga dengan baik;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud yang terkandung dalam huruf a diatas, perlu diatur Tata Cara Pemasukan dan Penghapusan Kendaraan Bermotor dan Alat Berat yang digunakan di Kota Batam, yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota Batam.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23);
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952),
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1978 tentang Penetapan seluruh Daerah Industri Pulau Batam sebagai wilayah Bonded Warehouse;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1992, tentang Penambahan Wilayah Lingkungan Kerja Daerah Industri Pulau Batam dan Penetapannya sebagai wilayah usaha Kawasan Berikat;
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam;
8. Peraturan Daerah kota Batam Nomor 9 tahun 2001 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan Kota Batam;
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan Kota Batam;
11. Keputusan Walikota Batam Nomor 34 Tahun 2001 tentang Tatacara Penghapusan (Scraping) Kendaraan Bermotor di Kota Batam;
12. Keputusan Walikota Batam Nomor Kpts. 228/HK/IX/2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Umum di Kota Batam;
13. Keputusan Walikota Batam Nomor : Kpts. 229/HK/IX/2001 tentang Penetapan jumlah Bus umum yang melayani trayek utama, trayek cabang dan Taksi Kota Batam;
14. Keputusan Walikota Batam Nomor : Kpts. 230/HK/IX/2001 tentang Pemilikan Surat Peretapan Sifat Kendaraan (SPSK) dan Surat Jenis Kendaraan (SJK) untuk seluruh Kendaraan Bermotor di Batam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM TENTANG TATA CARA PEMASUKAN KENDARAAN BERMOTOR DAN ALAT BERAT YANG DIGUNAKAN DI KAWASAN BERIKAT PULAU BATAM DALAM DAERAH KOTA BATAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam;
- b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam;
- c. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan kota Batam;
- d. Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Batam adalah Instansi pengawas pemasukan kendaraan bermotor dan alat berat ke wilayah Kota Batam yang menerbitkan dokumen EBZ dan Form BB;
- e. Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) adalah Polisi Lalu Lintas Resort Kota Barelang;
- f. Kendaraan bermotor adalah kendaraan roda empat atau lebih (mobil), roda tiga dan kendaraan roda dua (sepeda motor);
- g. Kendaraan bermotor dalam keadaan jadi (CBU) adalah Kendaraan bermotor dalam keadaan tidak terurai menjadi bagian – bagian, termasuk perlengkapannya yang memiliki sifat utama Kendaraan bermotor yang bersangkutan;
- h. Alat berat adalah Kendaraan atau Alat Bermotor jenis loader, crane, excavator, bulldozer dan sejenisnya;
- i. Pemasok adalah Perusahaan yang telah diberi izin usaha oleh Pemerintah Kota Batam untuk memasukkan kendaraan bermotor dari Luar Negeri dan daerah pabean Indonesia lainnya ke dalam wilayah Kota Batam untuk digunakan di Kota Batam;
- j. Kendaraan bermotor baru adalah Kendaraan bermotor yang baru diproduksi, maksimal 3 (tiga) tahun terhitung sejak diproduksi;
- k. Kendaraan bermotor dalam keadaan bukan baru adalah Kendaraan bermotor yang telah terdaftar di Negara lain dan telah dipergunakan;
- l. *Independent Surveyor* adalah Surveyor yang ditunjuk oleh Walikota Batam untuk melaksanakan pemeriksaan;
- m. *Scrap* Kendaraan Bermotor adalah kegiatan penghapusan dan atau penghancuran Kendaraan Bermotor dengan menggunakan mesin Scrap khusus;
- n. Pemeriksaan *Pre-shipment* adalah pemeriksaan dokumen dan fisik kendaraan yang dilaksanakan di negara asal sebelum pengapalan;
- o. Perusahaan scrap adalah Perusahaan yang ditunjuk Walikota Batam untuk melaksanakan kegiatan penghapusan (*scrapping*) kendaraan bermotor sehubungan dengan kegiatan pemasukan kendaraan bermotor yang digunakan di Kota Batam.

Pasal 2

PERIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR

- (1) Perimbangan jumlah kendaraan untuk kendaraan pribadi dan kendaraan umum (komersial) pada tahun 2008 adalah 70 % (tujuh puluh persen) untuk kendaraan pribadi dan 30 % (tiga puluh persen) untuk kendaraan umum.
- (2) Perimbangan jumlah kendaraan untuk kendaraan pribadi dan kendaraan umum (komersial) pada tahun 2013 adalah 60 % (enam puluh persen) untuk kendaraan pribadi dan 40 % (empat puluh persen) untuk kendaraan umum.

Pasal 3

- (1) Formasi atau batas jumlah kendaraan bermotor menurut jenis kendaraan bermotor di Kota Batam adalah :
 - a. Sepeda Motor :
 - Tahun 2008 berjumlah 45.000 (empat puluh lima ribu) unit
 - Tahun 2013 berjumlah 40.000 (empat puluh ribu) unit
 - b. Mobil Penumpang (pribadi) :
 - Tahun 2008 berjumlah 36.000 (tiga puluh enam ribu) unit
 - Tahun 2013 berjumlah 45.000 (empat puluh lima ribu) unit
 - c. Mobil Bus :
 - Tahun 2008 berjumlah 5.100 (lima ribu seratus) unit
 - Tahun 2013 berjumlah 6.400 (enam ribu empat ratus) unit
 - d. Mobil Barang :
 - Tahun 2008 berjumlah 9.525 (sembilan ribu lima ratus dua puluh lima) unit
 - Tahun 2013 berjumlah 12.000 (dua belas ribu) unit
- (2) Untuk terintegrasinya pemasukan kendaraan bermotor ke Kota Batam, maka disetiap awal tahun berjalan, Dinas Perhubungan Kota Batam harus menyampaikan Formasi maksimum Pemasukan Kendaraan Tahunan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam yang selanjutnya akan digunakan sebagai rekomendasi untuk mengeluarkan Izin Pemasukan Kendaraan Bermotor ke Kota Batam untuk tahun tersebut.

BAB II

JENIS DAN BATASAN TAHUN PEMBUATAN KENDARAAN BERMOTOR DAN ALAT BERAT ASAL LUAR NEGERI YANG DAPAT DIMASUKAN KE BATAM

Pasal 4

- (1) Setiap pemasukan kendaraan bermotor jenis Sepeda Motor asal Luar Negeri ke Kota Batam harus dalam keadaan baru yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan pre-shipment oleh Independent Surveyor.
- (2) Setiap pemasukan kendaraan bermotor jenis kendaraan pribadi dibawah 10 (sepuluh) orang penumpang ke Kota Batam (sedan, jeep, station wagon, mini bus, mini cab) harus memenuhi persyaratan :
 - a. Umur kendaraan maksimum 3 (tiga) tahun dibawah tahun berjalan yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan pre-shipment oleh Independent Surveyor.
 - b. Untuk pemasukan 1 (satu) kendaraan bermotor harus menyertakan 1 (satu) sertifikasi pengafkiran (scrapping) yang sah dan masih berlaku.
- (3) Setiap pemasukan kendaraan bermotor jenis sedan yang digunakan untuk Taxi ke Kota Batam dapat dalam keadaan bukan baru dan harus memenuhi persyaratan :
 - a. Umur kendaraan maksimum 5 (lima) tahun dibawah tahun berjalan, kendaraan dalam keadaan baik dan laik jalan yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan pre-shipment oleh Independent Surveyor;

- b. Untuk pemasukan 1 (satu) kendaraan bermotor harus menyertakan 1 (satu) sertifikasi pengafkiran (scrapping) yang sah dan masih berlaku;
 - c. Melampirkan izin prinsip dari Dinas Perhubungan Kota Batam;
- (4) Setiap pemasukan kendaraan bermotor jenis Bus ke Kota Batam dapat dalam keadaan bukan baru dan harus memenuhi persyaratan :
- a. Bus dengan kapasitas 10 sampai dengan 20 tempat duduk dan jenis kendaraan microbus atau van :
 - Umur kendaraan maksimum 5 (lima) tahun dibawah tahun berjalan,
 - Kendaraan dalam keadaan baik dan laik jalan yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan pre-shipment oleh Independent Surveyor;
 - b. Bus dengan kapasitas diatas 20 tempat duduk :
 - Umur kendaraan maksimum 8 (delapan) tahun dibawah tahun produksi,
 - Kendaraan dalam keadaan baik dan laik jalan yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan pre-shipment oleh Independent Surveyor;
- (5) Setiap kendaraan bermotor jenis Angkutan Barang yang masuk ke Kota Batam dihitung berdasarkan massa total (Gross Vehicle Weight) :
- a. Gross Vehicle Weight (GWV) 0 – 5.000 Kg dan jenis kendaraan seperti pick-up, light truck, light truck crane dengan umur maximum 5 (lima) tahun dibawah tahun berjalan, Kendaraan dalam keadaan baik dan laik jalan yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan pre-shipment oleh Independent Surveyor;
 - b. Gross Vehicle Weight (GWV) 5.000 Kg ke atas dan jenis kendaraan seperti truck, truck crane, dump truck, prime over/triler dengan umur maximum 8 (delapan) tahun dibawah tahun berjalan, Kendaraan dalam keadaan baik dan laik jalan yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan pre-shipment oleh Independent Surveyor;
- (6) Kendaraan jenis alat berat (loader, crane, excavator, bulldozer, forklift dan sejenisnya) dapat dimasukkan ke Kota Batam dalam keadaan bukan baru dan harus dalam keadaan baik dan laik jalan yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan pre-shipment oleh independent surveyor, kecuali untuk rekondisi bagi perusahaan yang memiliki izin rekondisi.
- (7) Kendaraan untuk usaha pariwisata, kegiatan sosial, pelayanan masyarakat dan instansi Pemerintah (ambulance, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan jenazah, klinik gigi, dan sejenisnya) dapat masuk ke Kota Batam dalam keadaan bukan baru berdasarkan pertimbangan khusus dari Walikota Batam.
- (8) Rangka (chasis) gandengan dari truk gandeng (rangka trailer) dapat masuk ke Kota Batam dalam keadaan bukan baru dan dalam keadaan baik dan laik jalan yang dibuktikan dengan hasil pre-shipment oleh independent surveyor, kecuali untuk direkondisi bagi perusahaan yang memiliki izin rekondisi.

BAB III

JENIS DAN BATASAN TAHUN PEMBUATAN KENDARAAN BERMOTOR DAN ALAT BERAT ASAL DALAM NEGERI YANG DAPAT MASUK KE BATAM

Pasal 5

- (1) Untuk dapat memasukan kendaraan bermotor dan alat berat asal Dalam Negeri ke Kota Batam harus melalui dealer resmi yang ditunjuk Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) dan juga orang/perusahaan pemakai langsung setelah mendapat izin dari Walikota.
- (2) Perusahaan pemakai langsung hanya diperkenankan memasukan kendaraan bermotor jenis penumpang dengan kapasitas diatas 10 (sepuluh) tempat duduk, serta kendaraan pengangkut barang dan alat-alat berat untuk keperluan proyek

Pasal 6

- (1) Untuk memasukan kendaraan bermotor jenis sepeda motor ke Kota Batam harus dalam keadaan baru dan belum terdaftar didaerah lain, yang dibuktikan dengan melampirkan foto copy faktur/DO/Packing List/surat pengiriman barang kendaraan bermotor/Transfer Slip atas kendaraan yang diajukan.
- (2) Untuk sepeda motor milik perorangan pindahan dari daerah lain, dapat masuk ke Kota Batam dalam keadaan bukan baru dengan usia maksimum 5 (lima) tahun sejak tahun produksi dengan melampirkan surat keterangan pindah (mutasi) kerja ke Batam dari Pimpinan tempat bekerja dan memiliki KTP, STNK, dan BPKB atas nama yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Kendaraan bermotor jenis kendaraan penumpang (pribadi) dengan kapasitas maksimal 10 (sepuluh) orang penumpang (sedan, jeep, station wagon, mini bus, mini cab) yang masuk ke Kota Batam harus melalui dealer resmi dan dalam keadaan baru.
- (2) Kendaraan bermotor jenis kendaraan penumpang dalam bentuk Bus dengan maksimal 10 (sepuluh) tempat duduk dapat masuk ke Kota Batam dalam keadaan bukan baru dengan tahun pembuatan maksimal 5 (lima) tahun dibawah tahun berjalan, dan dalam keadaan baik dan laik jalan yang dibuktikan dengan tanda lulus uji dari Dinas Perhubungan Kota Asal dan memiliki surat kelengkapan kendaraan.
- (3) Kendaraan bermotor jenis kendaraan penumpang dalam bentuk Bus dengan tempat duduk diatas 20 (dua puluh) dapat masuk ke Kota Batam dalam keadaan bukan baru dengan tahun pembuatan maksimal 8 (delapan) tahun dibawah tahun berjalan, dan dalam keadaan baik dan laik jalan yang dibuktikan dengan tanda lulus uji dari Dinas Perhubungan Kota Asal dan memiliki surat kelengkapan kendaraan.
- (4) Kendaraan bermotor jenis kendaraan penumpang (sedan, jeep, dan sepeda motor) milik perorangan, karyawan swasta, Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI yang pemiliknya dipindah tugaskan ke Kota Batam, dapat masuk ke Kota Batam dalam keadaan bukan baru yang diproduksi maksimal 5 (lima) tahun dibawah tahun berjalan, atas nama sendiri, dan dalam keadaan baik dan laik jalan.

- (4) Kendaraan jenis angkutan barang (pick up, light truck, truck) dapat masuk ke Kota Batam dalam keadaan bukan baru yang diproduksi maksimal 5 (lima) tahun dibawah tahun berjalan, dan dalam keadaan baik dan laik jalan yang dibuktikan dengan tanda lulus uji dari Dinas Perhubungan Daerah Asal dan memiliki surat kelengkapan kendaraan.
- (5) Kendaraan jenis angkutan barang untuk keperluan proyek (truck, prime mover, trailer) dapat masuk ke Kota Batam dalam keadaan bukan baru yang diproduksi maksimal 10 (sepuluh) tahun dibawah tahun berjalan, dan dalam keadaan baik dan laik jalan yang dibuktikan dengan tanda lulus uji dari Dinas Perhubungan Daerah Asal dan memiliki surat kelengkapan kendaraan.
- (6) Kendaraan jenis alat berat (loader, crane, excavator, bulldozer, forklift dn sejenisnya) dapat masuk ke Kota Batam dalam keadaan bukan baru, dan dalam keadaan baik dan laik jalan yang dibuktikan dengan tanda lulus uji dari Dinas Perhubungan Daerah Asal dan memiliki surat kelengkapan kendaraan.
- (7) Kendaraan bermotor untuk kegiatan wisata, sosial, pelayanan masyarakat dan instansi Pemerintah (ambulance, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan jenazah, kendaraan klinik gigi, dan sejenisnya) dapat masuk ke Kota Batam dalam keadaan bukan baru dan laik jalan berdasarkan pertimbangan dari Walikota.
- (8) Rangka (chasis) gandengan dari truck gandeng (rangka trailer) dapat masuk ke Kota Batam dalam keadaan bukan baru dalam keadaan baik dan laik jalan yang dibuktikan dengan tanda lulus uji dari Dinas Perhubungan daerah asal

BAB IV

PROSEDUR PEMASUKAN KENDARAAN BERMOTOR DAN ALAT BERAT ASAL LUAR NEGERI KE KOTA BATAM

Pasal 8

Pemasukan kendaraan bermotor dan alat berat asal luar negeri ke Kota Batam dilaksanakan oleh perusahaan yang berbentuk Badan Hukum, dan harus memenuhi persyaratan :

- a. Memiliki Izin Pemasok kendaraan bermotor dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam;
- b. Memiliki Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- c. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- e. Memiliki gudang, show room yang representative dan bengkel bagi kendaraan bermotor non alat berat;
- f. Khusus untuk alat-alat berat harus memiliki penyimpanan (pool) yang sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 9

- (1) Untuk memasukan kendaraan bermotor dan alat-alat berat ke Kota Batam, Perusahaan pemasok yang telah memiliki izin pemasok, dapat mengajukan permohonan kepada Walikota Batam c.q. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam melalui Pusat Pelayanan Perizinan Usaha dengan melampirkan :
 - a. Untuk jenis kendaraan penumpang dan barang dengan mencantumkan nama, merk kendaraan, nomor rangka, nomor mesin dan tahun pembuatan;

- b. Menyampaikan Certificate of Manufacture/ Certificate of Origin yang mencantumkan keterangan merk, type dan spesifikasi teknis bagi kendaraan penumpang serta melampirkan invoice, brochure/catalog, owner handbook yang dapat menunjuk tahun pembuatan atas kendaraan yang dimohonkan;
 - c. Menyampaikan hasil pemeriksaan pre-shipment yang dikeluarkan Independent Surveyor
 - d. Untuk jenis alat berat dengan mencantumkan nama, merk alat berat, nomor seri dan nomor model;
- (2) Segala biaya pemeriksaan pre-shipment dibebankan kepada pemasok sebagai professional fee.

Pasal 10

Setelah mendapatkan Izin Pemasukan Kendaraan bermotor, selanjutnya seluruh dokumen dan kelengkapan data dan surat-surat pemasukan kendaraan bermotor dan alat berat disampaikan kepada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Type A Batam untuk diproses lebih lanjut untuk mendapatkan dokumen EBZ dan Form BB.

BAB V

PROSEDUR PEMASUKAN KENDARAAN BERMOTOR DAN ALAT BERAT ASAL DALAM NEGERI KE KOTA BATAM

Pasal 11

Untuk memasukan kendaraan bermotor dan alat-alat berat asal Dalam Negeri ke Kota Batam, Perusahaan pemasok mengajukan permohonan kepada Walikota Batam c.q. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam dengan mencantumkan nama, merk kendaraan, nomor rangka, nomor mesin dan tahun pembuatan;

- a. Kendaraan baru dengan melampirkan foto copy faktur/DO/packing list/surat pengiriman barang kendaraan bermotor/transfer slip atas kendaraan yang diajukan.
- b. Kendaraan pindahan kerja (mutasi) milik perorangan dan surat keterangan pindah dari Kelurahan asal, KTP, STNK dan BPKB atas nama yang bersangkutan.
- c. Kendaraan pindahan milik perusahaan dengan melampirkan foto copy SIUP, TDP, NPWP, STNK, BPKB perusahaan yang menerima di Batam, atau surat kontrak kerja dengan perusahaan di Batam bagi perusahaan diluar Batam.

BAB VI

PENENTUAN JENIS DAN SIFAT KENDARAAN SEBELUM BEROPERASI DI KOTA BATAM

Pasal 12

- (1) Sebelum melengkapi dokumen STNK dan pembayaran pajak kendaraan bermotor, kecuali *mumpang operasi dan alat berat*, jenis kendaraan bermotor yang dioperasikan seperti Kendaraan bus, kendaraan barang, kereta tempelan dan kendaraan khusus wajib dilengkapi dengan Surat Penentuan jenis kendaraan (SPJK) dan atau Surat penentuan Sifat Kendaraan (SPSK) yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan.

- (2) Bagi kendaraan bermotor sebagaimana ayat (1) pasal ini yang telah beroperasi di Batam tetapi belum memiliki Surat Penentuan Jenis Kendaraan (SPJK) dan atau surat penentuan sifat kendaraan (SPSK) wajib melengkapi SPJK dan SPSK dimaksud sebelum perpanjangan STNK dan pajak kendaraan bermotor tahun berikutnya.
- (3) Surat penentuan jenis kendaraan (SPJK) dan atau surat penentuan sifat kendaraan (SPSK) merupakan persyaratan mutlak untuk pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan pembayaran pajak kendaraan bermotor sebagaimana ayat (1) pasal ini,
- (4) Penentuan Surat Penentuan Jenis Kendaraan (SPJK) atau Surat penentuan Sifat Kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) diwajibkan juga bagi kendaraan yang telah memiliki STNK, khusus bagi kendaraan bermotor yang merubah bentuk, jenis dan sifatnya.

BAB VII

PELABUHAN TEMPAT BONGKAR KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 13

- (1) Setiap pemasukan kendaraan bermotor untuk jenis Sedan, Jeep, Station Wagon, Bus, Mini cab, Metro Bus, Bus untuk penumpang maupun barang, Sepeda Motor, Pick up, Light truck, Dump Truck, alat berat, mesin dan sejenisnya asal Dalam Negeri dan Luar Negeri harus dibongkar di pelabuhan Batu Ampar.
- (2) Khusus untuk jenis alat berat, mesin dan sejenisnya dari Luar Negeri dapat diberikan izin khusus di bongkar di Pelabuhan lain selain Batu Ampar setelah mendapat izin dari Walikota karena pertimbangan teknis dan tetap mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku,
- (3) Khusus untuk jenis kendaraan Sepeda Motor, Pick up, light truck dan alat berat dari Dalam Negeri dapat dimasukkan di luar Pelabuhan Batu Ampar setelah mendapat Izin Walikota Batam karena pertimbangan teknis dan tetap mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pemasukan kendaraan melalui pelabuhan atau tempat-tempat lain sebagai tempat bongkar selain pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) dinyatakan sebagai pelanggaran dan dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, Kepala Kantor pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Batam dapat menolak pemasukan kendaraan bermotor atau alat berat dimaksud dan memerintahkan pemasok yang bersangkutan mengirimkan kembali (re-ekspor) ke Luar Negeri atau di scrap dan dikirim ke daerah pabean Indonesia lainnya bagi kendaraan bermotor yang berasal dari Dalam Negeri

BAB VIII

KETENTUAN PEMASOK KENDARAAN BERMOTOR DAN ALAT BERAT KE KOTA BATAM

Pasal 14

- (1) Yang dapat memasukan kendaraan bermotor dan alat berat ke Kota Batam adalah perusahaan yang telah mendapatkan izin pemasok kendaraan dan perusahaan pemakai langsung untuk operasional setelah mendapatkan izin dari Walikota Batam c.q Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Izin Pemasok kendaraan bermotor dan alat berat sebagaimana ayat (1) diatas, adalah berbentuk izin tetap dan izin yang bersifat sementara.
- (3) Izin pemasok sementara mempunyai jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan dan Izin Pemasok tetap diregistrasi ulang setiap 5 (lima) tahun
- (4) Pemasok yang telah memiliki izin pemasok sementara dapat mengajukan permohonan kepada Walikota Batam c.q. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk menjadi pemasok tetap paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum izin pemasok sementara berakhir.

BAB IX

KETENTUAN PENGHAPUSAN (SCRAPPING) UNTUK PEMASUKAN KENDARAAN ASAL LUAR NEGERI

Pasal 15

- (1) Untuk melaksanakan Scrap sebagaimana pasal 17 ayat (1) diatas, Walikota menunjuk perusahaan yang akan menghapuskan (scrapping) kendaraan bermotor, dengan kriteria
 - a. Memiliki legalitas usaha sebagai perusahaan scrap
 - b. Memiliki lokasi scrap yang tertutup atau dipagar seluruhnya dengan tinggi minimal (3) meter dengan luas areal minimal 2 (dua) hektar dibuktikan dengan Peta Lokasi dan Foto Lokasi dan peralatan yang representatif untuk melaksanakan kegiatan scrap
 - c. Telah memiliki izin ekspor scrap
 - d. Ditunjuk oleh Walikota sebagai pelaksana kegiatan penghapusan (scrap) sehubungan dengan Tata Cara Pemasukan Kendaraan yang digunakan Dalam Kawasan Berikat Pulau Batam di Daerah Kota Batam

Pasal 16

- (1) Untuk pelaksanaan scrap, Pemasok atau pengguna langsung mengajukan permohonan penghapusan kepada perusahaan scrap yang ditembuskan kepada Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Satlantas Poltabes Barelang
- (2) Atas permohonan yang telah diajukan oleh pemasok/pengguna langsung, Perusahaan scrap memberitahukan kepada Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Satlantas Polres Barelang tentang waktu pelaksanaan penghapusan (scrapping) dengan melampirkan data kendaraan yang akan discrap

- (3) Pelaksanaan penghapusan harus disaksikan petugas dari Dinas Perhubungan , Dinas Perindustrian dan Perdagangan , Satlantas Polres Bareleng dan Perusahaan scrap.
- (4) Setelah dilaksanakan penghapusan (scrapping) terhadap Kendaraan bermotor yang dimohonkan pemilik, maka dibuat berita acara penghapusan yang disahkan oleh Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepolisian dan Perusahaan scrap.
- (5) Berdasarkan Berita Acara Penghapusan sebagaimana maksud ayat (2), maka perusahaan scrapping mengeluarkan sertifikat scrap yang disahkan oleh Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan perusahaan scrap yang berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak pengesahan.
- (6) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sertifikat tersebut tidak digunakan, maka sertifikat tersebut dinyatakan tidak berlaku.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penertiban sistem pemasukan kendaraan bermotor dan alat berat ke Kota Batam, Walikota membentuk Tim Terpadu Penertiban Pemasukan Kendaraan Bermotor dan Alat Berat Kota Batam yang terdiri dari Dinas/Instansi terkait.
- (2) Tim terpadu sebagaimana ayat (1) bertugas dan berkewajiban :
 - a. Melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap ketertiban dan kelancaran sistem dan prosedur pemasukan dan penghapusan kendaraan bermotor dan alat berat di Kota Batam
 - b. Monitoring di pool, show room pemasok dan razia dilapangan
 - c. Melaksanakan rapat Koordinasi Instansi/Dinas teknis terkait setiap bulan untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem dan prosedur yang diterapkan.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan sistem dan prosedur, maka tata cara yang sudah diatur dapat disertai dengan sistem online dengan menggunakan perangkat komputerisasi
- (2) Untuk pelaksanaan sistem online sebagaimana ayat (4) diatas diatur secara teknis melalui MoA antara pihak Instansi/Dinas terkait

BAB XI

IZIN PEMASUKAN KENDARAAN

Pasal 19

- (1) Untuk mendapatkan izin pemasukan kendaraan bermotor ke Kota Batam, pemohon menyampaikan permohonannya kepada Walikota Batam c.q. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan mengisi blangko yang telah disediakan serta melampirkan persyaratan yang telah ditentukan.

- (2) Atas permohonan sebagaimana ayat (1) diatas, Walikota c.q. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengeluarkan Izin Pemasukan Kendaraan Bermotor (IPKB) yang berlaku selama 14 (empat belas) hari kerja yang dihitung sejak izin tersebut dikeluarkan.
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja Pemasok belum dapat memasukkan kendaraan bermotor dan atau alat berat ke Kota Batam, maka pemasok diwajibkan mengajukan perpanjangan Izin pemasukan.
- (4) Perpanjangan Izin Pemasukan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dapat diberikan berdasarkan pertimbangan teknis,
- (5) Blanko Lembaran izin pemasukan sebagaimana maksud ayat (1) harus dinormalisir dengan nomor registrasi tertentu untuk periode waktu tertentu dan secara teknis diatur melalui Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam.

Pasal 20

Setelah mendapatkan Izin Pemasukan Kendaraan bermotor, selanjutnya seluruh dokumen dan kelengkapan data dan surat-surat pemasukan kendaraan bermotor dan alat berat disampaikan kepada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Type A Batam untuk diproses lebih lanjut untuk mendapatkan dokumen EBZ dan Form BB

BAB XII

PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Setelah pemasok memasukan kendaraan bermotor dan alat berat di Kota Batam, maka pemasok berkewajiban menyampaikan Laporan setiap bulan yang dilampiri salinan Form BB dan EBZ yang sudah terealisasi.
- (2) Laporan Kegiatan pemasukan kendaraan bermotor dan alat berat sebagaimana ayat (1) disampaikan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam, paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (3) Apabila pemasok tidak menyampaikan Laporan kegiatan pemasukan bulan sebelumnya, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan menerapkan sanksi administrasi berupa pertimbangan untuk tidak mengeluarkan Izin Pemasukan berikutnya.

BAB XIII

SANKSI

Pasal 22

Bagi Pemasok Kendaraan bermotor Kota Batam yang melanggar ketentuan dalam Keputusan ini, akan dikenakan sanksi berupa :

- a. Pencabutan izin sebagai pemasok dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, dengan atau tanpa diberi peringatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- c. Apabila pemasukan kendaraan bermotor menyalahi ketentuan aturan yang ditetapkan, maka diminta bantuan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai type A Batam memerintahkan kepada perusahaan yang memasukkan kendaraan tersebut untuk melakukan re-ekspor ke Negara pengirim atau Negara tujuan lainnya;
- d. Apabila re-ekspor kenegara pengirim atau negara tujuan lainnya tidak mungkin dilakukan, maka terhadap Kendaraan Bermotor yang menyalahi ketentuan aturan yang ditetapkan tersebut dilakukan proses penghancuran/ scrapping dengan melibatkan instansi terkait atau disita untuk kepentingan negara sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

ATURAN PERALIHAN

Pasal 24

Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Batam Nomor 11 tahun 2001 tentang Tata cara Pemasukan Kendaraan bermotor dan Alat berat dari Luar negeri dan dari Daerah Pabean Indonesia lainnya ke dalam wilayah Kota Batam dan Keputusan Walikota Batam Nomor 6 tahun 2002 tentang Perubahan pertama Keputusan Walikota Batam tentang Tata cara Pemasukan Kendaraan bermotor dan Alat berat dari Luar Negeri dan dari Daerah Pabean Indonesia lainnya ke dalam wilayah Kota Batam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**PENJELASAN KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM
NOMOR TAHUN 2003**

TENTANG

**TATA CARA PEMASUKAN DAN PENGHAPUSAN KENDARAAN BERMOTOR
DAN ALAT BERAT DARI LUAR NEGERI DAN DAERAH PABEAN INDONESIA
KE DALAM WILAYAH KOTA BATAM**

LATAR BELAKANG

Kota Batam tumbuh dan berkembang dengan pesat yang diakibatkan perkembangan kegiatan industri, perdagangan, pariwisata dan alih kapal. Seiring dengan perkembangan tersebut membutuhkan tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana transportasi yang memadai, terutama transportasi darat yang saat ini menjadi sarana transportasi utama di Kota Batam. Dari data kendaraan yang beroperasi di Kota Batam diketahui bahwa rata-rata laju pertumbuhan kendaraan bermotor dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sangat tinggi, yaitu sebesar 14 %, tidak sebanding dengan rata-rata laju pertumbuhan panjang jalan yang hanya 2,6 %. Dari jumlah kendaraan bermotor di Kota Batam sebanyak 93.308 unit, sebesar 87,1 % diantaranya adalah mobil penumpang pribadi dan hanya 12,9 % kendaraan angkutan umum (komersial) dan barang. Kondisi ini memerlukan upaya Pemerintah Kota Batam untuk mengatur Pemasukan Kendaraan Bermotor ke dalam daerah Kota Batam dan adanya kebijakan penghapusan (scrapping) kendaraan bermotor. Sehingga pada tahun 2008 tercapai formasi 70 % kendaraan penumpang pribadi dan 30 % kendaraan umum (komersial).

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2001 yang ditetapkan tanggal 26 Juni 2001 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Batam, pada pasal 57 menyatakan bahwa :

- (1) Setiap penambahan kendaraan bermotor ke dalam daerah harus mendapat izin dari Walikota melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam.
- (2) Penambahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) harus sesuai dengan kuota yang ditetapkan Walikota,
- (3) Setiap kendaraan bermotor yang berasal dari daerah lain dan beroperasi dalam daerah selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari wajib dimutasikan
- (4) Tata cara penambahan kendaraan bermotor ke dalam daerah, ditetapkan oleh Walikota.

Sebagai tindak lanjut pengaturan pada pasal 57 Perda Nomor 9 tersebut diatas, telah ditetapkan Keputusan Walikota Batam No. 11 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemasukan Kendaraan Bermotor dan Alat-Alat Berat dari Luar Negeri dan dari Daerah Pabean Indonesia lainnya ke Dalam Wilayah Kota Batam, kemudian disempurnakan dengan Keputusan walikota Batam No. 6 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Keputusan Walikota Batam No. 11 Tahun 2001. Kedua Keputusan Walikota tersebut ternyata juga belum mampu mengatur sistem pemasukan kendaraan di Kota Batam. Oleh karena itu diperlukan penyempurnaan terhadap aturan yang sudah diberlakukan dengan memperhatikan status kawasan Batam serta aturan-aturan teknis yang terkait dengan sistem transportasi dan penataan jumlah kendaraan di Kota Batam, kebijakan teknis Instansi terkait serta kepentingan masyarakat secara umum sebagai perwujudan dari visi Kota Batam yaitu terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia yang Madani.

Penjelasan Pasal Demi Pasal :

- Pasal 1 Cukup jelas
- Pasal 2 Batas jumlah formasi dimaksudkan untuk mencapai target perimbangan jumlah kendaraan
- Pasal 3 Cukup jelas
- Pasal 4 Kendaraan Penumpang (pribadi) yang diperbolehkan masuk untuk digunakan di Kota Batam adalah kendaraan penumpang yang maksimal 3 (tiga) tahun di bawah tahun berjaan, harus disertai sertifikat scrap dan pre-shipment inspection. Misalnya, tahun berjaan adalah 2003, maka yang diperbolehkan masuk adalah paling lama kendaraan yang diproduksi tahun 2000 dan begitu seterusnya.
- Pasal 5
- Ayat (1)
Untuk taxi diperbolehkan bukan baru, maksimal produksi 5 tahun di bawah tahun berjaan, harus disertai sertifikat scrap dan pre-shipment inspection. Misalnya, tahun berjaan 2003, maka kendaraan untuk taxi paling lama kendaraan yang diproduksi tahun 1998
- Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7) Cukup jelas
- Pasal 6 Cukup jelas
- Pasal 7 Cukup jelas
- Pasal 8 Cukup jelas
- Pasal 9 Cukup jelas
- Pasal 10 Cukup jelas
- Pasal 11 Cukup jelas
- Pasal 12 Cukup jelas
- Pasal 13
- Ayat (1)
Kendaraan bermotor penumpang (pribadi) dari Luar Negeri harus dibongkar di Pelabuhan Batu Ampar
- Ayat (2)
Kendaraan bermotor asal dalam negeri dapat dibongkar di Pelabuhan selain Batu Ampar dengan pertimbangan khusus dan tetap mengacu ketentuan yang berlaku
- Ayat (3)
Alat berat, mesin dan peralatan lain dimungkinkan untuk dibongkar di Pelabuhan selain Pelabuhan Batu Ampar dengan pertimbangan teknis untuk kemudahan pemindahan ke Pabrik dan lokasi operasional perusahaan pemakai
- Pasal 14 Cukup jelas

Pasal 15	Penunjukan perusahaan scrap setelah dilakukan penilaian teknis oleh Tim yang dibentuk Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai bahan pertimbangan bagi Walikota Batam
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	Cukup jelas
Pasal 24	Cukup jelas
Pasal 25	Cukup jelas

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

ditetapkan di Batam
pada Tanggal 8 September 2003

2. WALIKOTA BATAM



H. NYAT KADIR

diundangkan di Batam
pada tanggal 10 September 2003

7 Sekretaris Kota Batam, 87



8 Drs. R. MAMBANG MIT
Pembina Utama Madya, Nip. 070004045

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2003 NOMOR 35 SERI E